

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN
UMUM DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Terminal Jalan Mentok Kota Pangkalpinang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
MASITOH
NIM: 401 12 11 056
Konsentrasi: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASITOH

NIM : 401 12 11 056

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum (Studi Kasus Terminal Jalan Mentok Kota Pangkalpinang).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Terminal Jalan Mentok Kota Pangkalpinang)

Oleh :
MASITOH
NIM. 401 12 11 056
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Syamsul Hadi, SH.,MH)
NP. 606007014


Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho,SH.,MH)
NIP.198402102012121005

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung




(Sigit Nugroho, SH.,MH)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN
UMUM DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Terminal Jalan Mentok Kota Pangkalpinang)**

SKRIPSI

Oleh :
MASITOH
NIM. 401 12 11 056
Konsentrasi : Keperdataan


Telah dipertahankan di depan Majelis Pengujis
Pada tanggal 10 Agustus 2016
Dan dinyatakan LULUS

**Majelis Penguji
Ketua**




(Syamsul Hadi, S.H., M.H)
NP. 606007014

Anggota I



(TONI, SH., MH)
NP.608010028

Anggota II



(Sigit Nugroho, SH., MH)
NIP.198402102012121005

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP.606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kejujuran memang sangat menyakitkan tetapi itu lebih baik daripada bahagia karena kebohongan”

“Lebih baik ditolak dengan pasti daripada menyesal seumur hidup dan bertanya-tanya mengapa dulu tidak mencoba”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah S.W.T yang Maha Mengabulkan dengan segala syukur atas terjabahnya semua do'a serta Rosullulah yang telah memberikan safa'at ilmu kepada penulis.*
- *Kepada yang TERJSTIMEWAH kedua orang tua Ayah “Zapri” dan Ibu “Sopiah”.*
- *Kepada kakak dan adik penulis yang terus mendukung dalam berpendidikan yang selalu mendukung dan mendoakan dalam berpendidikan..*
- *Kepada yang TAK TERLUPAKAN teman seperjuangan angkatan*
- *Almamater ku, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Tempat ku menuntut ilmu, Tempat di mana ku menemukan arti sebuah kebenaran dan keadilan.*

ABSTRAK

MASITOH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus Jalan Mentok Kota Pangkalpinang)

Skripsi, Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, dan Pengguna Jasa Angkutan Umum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dimana di dalam hal ini menyangkut permasalahan mengenai tidak terpenuhinya hak seorang pengguna jasa di mana penulis ketahui di sini hak seorang pengguna jasa telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dapat diketahui konsumen mempunyai pengertian yaitu seseorang yang menggunakan suatu barang sebagaimana seorang konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dan keselamatan, dalam menggunakan suatu barang. Sedangkan pelaku usaha adalah orang yang menyediakan suatu barang atau jasa dan seorang sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha itu sendiri dan permasalahan disini tentang tidak terpenuhinya hak seorang sebagai pengguna jasa atau penumpang, dimana seorang konsumen berhak mendapatkan hak-hak nya tersendiri dalam menggunakan suatu barang tertentu. Tujuan dari penelitian judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha apabila hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Metode yang di pakai dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris* yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundangan-undangan) dan realitas perbuatan atau tindakan tertentu guna untuk memastikan hasil penerapan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundangan-perundangan. Hasil penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap angkutan umum belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

ABSTRACT

MASITOH

LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC USERS IN TERM OF LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION

(Case Study of Jalan Mentok, Pangkalpinang)

Thesis, Faculty of Law, 2016

Keywords: Legal Protection, Consumers, User of Public Transport Services.

Legal protection is a form of services that must be implemented by law enforcement officials. In this research the author discuss the legal protection in relation to the failure of fulfilling the right the user or passenger of public transportation. The right of a services user or passengers have been regulated in law No 8 of 1999 on consumer protection. Consumer is defined as some one who uses an item, and the consumer are entitled to comfort and safety in using the item. Business owner must be held responsible if the consumers is disadvantaged by business owner himself. This research investigates the non fulfillment of right of the passengers, in which a consumer should be entitled to certain rights when using a particular item the purpose of this study is to examine the legal protection for the user of public transport services, and the accountability of the business owner when the consumer rights are not fulfilled. The method used in the research is empirical juridical method. Which study the implementation of positive law (Act) and the reality of a particular action in order to insure if the implementation result are in accordance with the provision of law and regulation or not. From the result it is found that the public transport business owner accountability is not implemented properly, which is not in accordance with the law number 8 of 1999 on consumer protection.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr,Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Terminal Jalan Mentok Kota Pangkalpinang).**

Penulis menyadari segala keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan baik itu dalam isi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya untuk membangun dan untuk kebaikan penulis skripsi ini, akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir.Muh Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis.
3. Bapak Toni S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis
4. Bapak Sigit Nugroho S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Pembimbing ke dua penulis.
5. Seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan pelayanan dan juga bantuan.
6. AAK dan AUK Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yaitu Bang Hendara, Yuk Yuli, Yuk Yunita, Buk Ulfa, Buk Gita dan Ayuk Darma.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ~~semua~~ pihak yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum, Wr,Wb

Payabenua,

Penulis



MASITOH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Maanfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	17

1. Jenis Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Anilis Data	19

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGGUNA JASA ANKUTAN UMUM.....20**

A. Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	22
3. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum	23
B. Perlindungan Konsumen.....	25
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	25
2. Pengertian Konsumen	25
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
4. Pengertian Pelaku Usaha	27
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
C. Pengguna Jasa Angkutan Umum	30
1. Pengertian Penumpang	31
2. Macam-macam penumpang.....	31

3. Angkutan Umum.....	33
4. Jenis-Jenis Pengangkutan	35
5. Asas-Asas Pengangkutan	36
6. Perjanjian Pengangkutan.....	38.
7. Dasar Hukum Pengangkutan.....	40

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
ANGKUTAN UMUM DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Terminal Jalan Mentok Kota Pangkalpinang).....**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum...	44
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Apabila Hak Konsumen Tidak Terpenuhi.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Grafik 3. 1	Tentang Hasil Tanggapan Responden.....	46
Tabel 3.1	Tentang Tanggapan konsumen terhadap angkot menaiki angkutan menggunakan sabuk pengaman	46
Tabel 3.2	Tentang konsumen mengenai menaiki angkot dengan nyaman.....	47
Tabel 3.3	Tentang konsumen menaiki angkot dengan menutup pintu.....	47
Tabel 3.4	Tentang konsumen menaiki angkot dengan mendapatkan tempat duduk.....	48
Tabel 3.5	Tentang sopir mengendarai angkot dengan pelan-pelan.....	48
Tabel 3.6	Tentang sopir mengendarai angkot dengan mentaati rambu lalu lintas	49
Tabel 3.7	Tentang sopir menerima penumpang dengan melebihi kapasitas.....	49
Tabel 3.8	Tentang sopir dan karnet yang di tumpangi ramah.....	50
Tabel 3.9	Tentang mengenai kerusakan barang mendapat ganti rugi	50
Tabel 3.10	Tentang mengenai tarif yang di tentukan pemerintah.....	51
Tabel 3.11	Tentang mengenai tarif yang di minta	51
Tabel 3.12	Tentang perlakuan diskriminasi dari sopir.....	52